

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin negara (Gunadi, 2012:5). Oleh karena itu negara mengupayakan agar penerimaan dari sektor pajak meningkat baik dari subjek pajak yang ada.

Negara Indonesia mempunyai dua (2) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan Negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber penerimaan daerah didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peran pajak dalam APBN pada hakikatnya, pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari APBN. Pasalnya pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Peran pajak sebagai penerimaan

dalam negeri menjadi sangat dominan, tetapi tidak dapat dioptimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang patuh, sejatinya kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan nasional menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan setiap warga negara Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, maka tanggung jawab masyarakat terhadap pajak semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab setiap warga negara menjadi suatu nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terwujud, sehingga pajak yang diterima negara semakin banyak dan tentunya akan menguntungkan bagi kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Vivi dan Neri, 2013).

Pajak memiliki peran penting yang sangat jelas besar untuk kemajuan suatu Negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling besar di gunakan untuk masukan dana ke dalam kas Negara sesuai UU yang berlaku.

Menurut (Larasati & Binekas, 2012:6) Penerimaan negara, membahas tentang beberapa sumber-sumber negara memperoleh pendapatan. Pada teori penerimaan ini menganalisa tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip-prinsip yang harus di lakukan terhadap pilihan-pilihan itu yaitu, terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara seperti pajak, utang negara dan penciptaan sumber penerimaan baru. Target penerimaan pajak terus naik setiap tahunnya. Pemerintah Papua masih bergantung pada sektor pajak sebagai salah satu andalan Pendapatan Asli

daerah. Diharapkan hal tersebut dapat dilihat pada Persentase Realisasi Penerimaan Pajak untuk Tahun 2019.

Tabel 1 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pada Kota Jayapura Tahun 2019

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan %	
				Target	Realisasi
2019	81.245	69.420.427.000	78.709.847.000	100	113,381

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Jayapura Tahun 2020

Berdasarkan data di atas ini terlihat bahwa selama Tahun 2019 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jayapura terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terus mengalami peningkatan ini tentu mempengaruhi besarnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam (“UU No. 28 Tahun 2009”). Definisi dari Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah/wilayah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun dipergunakan untuk kepentingan daerah dan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun pajak yang termasuk dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan jenis roda dua, tiga, empat beserta dengan

golongannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat. Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada suatu daerah didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan dan yang merupakan landasan hukum operasi dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada provinsi yang bersangkutan.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Putri (2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu di optimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Perkembangan kendaraan bermotor sangat pesat, baik kendaraan roda dua, roda tiga, maupun roda empat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Dari tahun ke tahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan Pendapatan yang

cukup besar. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya kian hari semakin meningkat. Berikut ini adalah data mengenai Jumlah Kendaraan Bermotor pada Tahun 2019.

Tabel 1 2
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Samsat Kota Jayapura Tahun 2019

Tahun	R2	R3	R4	Jumlah
2019	169.699	283	41.457	211.439

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Jayapura Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kendaraan bermotor perjenis, menunjukkan bahwadari tahun 2018 ke tahun 2019 peningkatan jumlah kendaraan roda empat meningkat sekitar 1.600 buah setiap tahunnya, jumlah kendaraan roda dua mengalami peningkatan 9.000 buah setiap tahunnya dan jumlah kendaraan roda tiga mengalami peningkatan 20 buah setiap tahunnya. Dari tabel di atas dapat dilihat Kota Jayapura mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Daya beli masyarakat yang meningkat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan wajib Pajak Sadar dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah PKB di kantor samsat Kota Jayapura dan perkembangan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah kendaraan bermotor di Kota Jayapura. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah kemauan baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin baik juga pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muliari & Putu Ery, 2010).

Wajib pajak yang paham atas ketentuan maupun peraturan perpajakan akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Selain pemahaman dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan oleh instansi terkait, dalam penelitian ini Kantor Samsat Kota Jayapura dalam proses pembayaran atau pelunasan pajak.

Menurut (Nurmantu, 2010) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami terhadap peraturan perpajakan dan semakin mudah juga wajib pajak memenuhi perpajakannya.

Pemahaman pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan yang hak dan kewajiban salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah

memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai orang yang bekerja pada pemerintah/pegawai negeri dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Permasalahan Kepatuhan wajib pajak di kantor samsat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman Wajib Pajak terhadap UU dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak.

Menurut (Rahayu, 2010:138) Kepatuhan Pajak yaitu: “Merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban atau pun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak

sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, Ibu Erna Apia, S.H. (Selaku Kasie Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan 2020) berpendapat, "Kasus yang berlangsung di Kota Jayapura sendiri masih menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah dan perlu untuk di tingkatkan lagi". Dan Alasan Penulis mengambil data tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah penulis Pernah Magang di Kantor Samsat pada bagian PKB dan penulis melihat dimana harus lebih ada Tingkat Pemahaman dan Kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Negara dalam pembangunan.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, penelitian dari Randi Ilhamsyah (2015) dengan judul, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Mendapatkan hasil bahwa secara variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh **Putri dan Jati, 2012** Dengan Judul “Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar” Hasil Penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis melakukan penelitian ini berjudul “**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA JAYAPURA.**”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian **Randi Ilhamsyah**(2015) dengan judul, “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Samsat Kota Jayapura.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah Lokasi, Waktu, Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data. Penulis meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dilihat dari segi pemahaman perpajakan terhadap pajak dan kesadaran akan kewajiban wajib

pajak. Dimana Penelitian ini di lakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kota Jayapura Tahun 2020 menggunakan *Teknikprobability sampling* dengan menyebarkan Kuesioner secara online.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah, Sbb:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Yang di Capai :

1. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura.
2. Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura.

1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang andal dan memberikan manfaat yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam bentuk.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman wawasan khusus mengenai pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai input dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan juga memberikan input dalam menjalankan tugasnya.

c. Untuk Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sesama mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan untuk perbandingan dalam penelitian serupa yaitu tentang apa yang penulis katakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal menggambarkan aturan pemikiran penulisan dari awal hingga akhir. Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori, konsep, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan metode penelitian

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung pengambilan kesimpulan, analisis data dari perolehan penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan saran dari hasil penelitian.